

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR-PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN
2021

KPT KPU NO 24/HK.03.1/1305/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum tanggal 19 Oktober 2021, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; ; UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PP No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 4 Tahun 2021; ; PKPU No 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Standar Operasional Prosedur Penggunaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, untuk menjamin ketersediaan informasi, sosialisasi, edukasi dan pendidikan pemilih sesuai dengan tahapan dan isu kekinian seputar pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Padang Pariaman.

Catatan :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 November 2021.

- Lampiran 7 Halaman